



BUPATI KERINCI

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 800/Kep. 41 /2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN *BASIC* TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2019 nomor 50);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2020 Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 52 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2019 nomor 52);
17. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN *BASIC* TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menetapkan Besaran *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Besaran *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BAPPEDA di Bukit Tengah.
4. Kepala BPKPD di Bukit Tengah.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).

Lampiran
Keputusan Bupati Kerinci
Nomor 800/Kep. 41 /2021
tentang
Penetapan Besaran Basic Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kerinci
Tahun Anggaran 2021

Besaran Basic TPP Kabupaten Kerinci per Kelas Jabatan

Grade	JOB VALUE	Indeks Harga Nilai Jabatan (IHNJ)/Rp	BASIC TPP (Rp)
15	3155 - 3600	3.350	10.569.250 - 12.060.000
14	2755 - 3150	3.350	9.229.250 - 10.552.500
13	2355 - 2750	3.350	7.889.250 - 9.212.500
12	2105 - 2350	3.350	7.051.750 - 7.872.500
11	1855 - 2100	3.350	6.214.250 - 7.035.000
10	1605 - 1850	3.350	5.376.750 - 6.197.500
9	1355 - 1600	3.350	4.539.250 - 5.360.000
8	1105 - 1350	3.350	3.701.750 - 4.522.500
7	855 - 1100	3.350	2.864.250 - 3.685.000
6	655 - 850	3.350	2.194.250 - 2.847.500
5	455 - 650	3.350	1.524.250 - 2.177.500
4	375 - 450	3.350	1.256.250 - 1.507.500
3	305 - 370	3.350	1.021.750 - 1.239.500
2	245 - 300	3.350	820.750 - 1.005.000
1	190 - 240	3.350	636.500 - 804.000

BUPATI KERINCI

ADIROZAL